



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, beralamat di -, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Galih Putra Perdana, S.H., dan Calvina Chrestella, S.H., para Advokat yang berkantor di LPMP Law Office beralamat di Epicentrum Walk Lantai 3, A306, Kawasan Rasuna, Jl. H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT".

Lawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, beralamat di -, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 431/Pdt.G/2024/PN JktUtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PERCERAIAN AQUO

- Pengajuan Gugatan Cerai ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah tepat dan benar dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat (Bukti P-1 dan Bukti-P2) telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Budha dan hukum Negara Indonesia (Bukti P-3).
 - Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat."

- c. Pasal 22 ayat (1) PP No. 9/1975 mengatur bahwa pengajuan gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan ke Pengadilan di wilayah tempat kediaman tergugat, sebagai berikut:

"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."

Secara faktual, saat ini Tergugat berkediaman dan bertempat tinggal di -, Jakarta Utara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian *aquo*.

B. PENGGUGAT DAN TERGUGAT MERUPAKAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAH DAN TELAH DIKARUNIAI SEORANG ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

2. Pada tanggal 8 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pandita T. Harmanto di Kantor Magabudhi, Jl. Jambu No. 30, Tangerang.
3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - pada tanggal 6 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sehingga telah sah sebagai pasangan suami istri (Bukti P-3).
4. Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yang terdiri dari:
 - a. seorang anak perempuan yang bernama ANAK I yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran No. - Tanggal 14 Februari 2007 (Bukti P-4); dan
 - b. seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 2 yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009, sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran No. - Tanggal 21 Oktober 2009 (Bukti P-5).

Keterangan ini juga sesuai sebagaimana tercantum dalam kelengkapan dokumen berupa Kartu Keluarga Nomor - (Bukti P-6).



5. Dengan demikian, terbukti bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan perkawinan yang sah berdasarkan hukum Indonesia.

C. ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN YANG TERUS MENERUS DAN TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN LAGI

6. Pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai. Apabila ada perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat menganggap hal tersebut hanya sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.
7. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai merenggang, karena sejak sekitar 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan sikap Tergugat yang mendadak menjadi sangat acuh tak acuh dengan Penggugat dan keluarganya. Tergugat tidak lagi menjadikan keluarganya sebagai prioritas utama dan lebih mengutamakan pertemanan.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar dengan tidak menegur sikap Tergugat di depan teman-temannya. Namun semakin hari sikap Tergugat bertindak sesuka hati dan tidak pernah ikut dalam acara keluarga karena lebih mengutamakan acara Tergugat bersama dengan teman-temannya, membuat Penggugat menjadi tidak tahan lagi dengan hubungan perkawinannya dengan Tergugat.
9. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024, bermula pada tengah malam tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat, Tergugat terlihat pergi keluar rumah untuk pergi bersama temannya dan tidak pulang pada hari itu, baru keesokan harinya Tergugat pulang dari rumah dan terlihat sedang sibuk berkemas dan menyiapkan pakaian masuk ke dalam koper. Ketika Penggugat menegur Tergugat karena tidak pulang ke rumah dan bertindak sesuka hati tanpa memperhatikan pandangan anak kepada orang tuanya. Penggugat sempat marah karena Tergugat mendadak akan pergi naik pesawat untuk merayakan hari raya *cheng beng* di Medan, tanpa pemberitahuan pada hari-hari sebelumnya. Penggugat sempat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat dapat memilih jalan untuk menceraikannya jika Tergugat tetap memaksa pergi, akan tetapi Tergugat hanya menjawab, "Cincai (千猜 - qiāncāi)." yang artinya terserah.
10. Bahwa sikap Tergugat yang pergi malam hari dan pulang pada pagi keesokan hari tanpa seizin Penggugat sebagai suaminya, bukan baru pertama kalinya seperti ini. Penggugat telah berupaya secara langsung



berkomunikasi dan menegur tindakan Tergugat selama ini, namun demikian sampai dengan saat ini tidak pernah digubris dan didengarkan. Oleh karena hal tersebut, perselisihan dan pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak dapat terhindarkan lagi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin sering timbul, berkepanjangan dan saling menumpuk satu sama lain, serta membuat hubungan Penggugat dan Tergugat jauh dari kata harmonis.

11. Meskipun Penggugat pada dasarnya menginginkan suatu kehidupan rumah tangga yang damai dan harmonis dengan Tergugat, namun dengan mempertimbangkan sifat dan perilaku Tergugat yang tidak berubah, tidak konsisten dengan ucapan dan perbuatannya dan kondisi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan. Penggugat telah sampai kepada suatu keputusan final untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian, yang merupakan pilihan yang terbaik bagi kehidupan Penggugat.

12. Perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") yang menyatakan:

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

...

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

D. PENGGUGAT MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT DIBERIKAN SEPENUHNYA KEPADA PENGGUGAT

13. Bahwa selama ini, Tergugat sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 34



ayat (2) UU No. 1/1974, yang berbunyi, "*istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*," termasuk tanggung jawab sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama Anak Idan Anak 2. Memang betul Tergugat telah mengandung dan melahirkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun sejak anak kedua mereka berusia 5 (lima) bulan, Tergugat tidak pernah peduli dengan tumbuh kembang anak-anaknya.

14. Bahwa ketika anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat seorang diri yang mengantar anak ke dokter. Tergugat tidak pernah mau tau dan tidak peduli, bahkan pada saat anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih usia balita dan masih memerlukan imunisasi dan vaksinasi dengan terjadwal secara rutin yang mengantar ke dokter anak adalah Penggugat ditemani *baby-sitter* saja. Tergugat tidak pernah mengantar anak-anaknya ke dokter anak sekalipun.
15. Bahwa lebih lanjut sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat menginjak usia sekolah, urusan seperti pemilihan sekolah, serta memenuhi keperluan tugas-tugas sekolah seperti mengerjakan setiap pekerjaan rumah sampai kegiatan tambahan persiapan kostum dalam rangka acara di sekolah, ambil raport, dan pertemuan-pertemuan antara orang tua murid dengan guru diurus oleh Penggugat seorang diri. Bahkan untuk urusan antar jemput sekolah dan les dari anak-anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dengan dibantu oleh orang tua dari Penggugat selama anak-anak Penggugat dan Tergugat masih berada di bangku SD (Sekolah Dasar). Tergugat tidak pernah mau tau serta tidak pernah hadir bahkan dalam acara *performance* dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dari sekolah, dimana seharusnya Tergugat sebagai orang tua selayaknya turut hadir dan berbangga dengan perkembangan anak-anaknya, agar menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak di muka umum yang sangat penting bagi perkembangan kondisi emosional dan psikologis anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat lebih sering memilih asyik sendiri dengan dunianya dan pergi bersama teman-temannya keluar negeri.
16. Bahwa mengenai pemeliharaan anak, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. jo. Pasal 47 UU No. 1/1974 yang menyatakan:
Bagian Perdata Umum-1.d.:



“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

Pasal 47 UU No. 1/1974:

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, cukup alasan apabila dalam pemeriksaan perkara, sebagai konsekuensi dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menetapkan hak asuh dan perwalian Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Idan Anak 2 diberikan sepenuhnya kepada Penggugat. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
- a. Penggugat merupakan ayah kandung dari Anak Idan Anak 2 yang selama ini telah terbukti bertanggung jawab, mengurus dan mengawasi kehidupan sehari-hari kedua anaknya tersebut.
 - b. Dengan mempertimbangkan sifat dan perilaku Tergugat yang jarang ada di rumah dan sering bepergian di malam hari tanpa peduli kepada anak-anaknya selama ini, jelas-jelas Tergugat tidak mampu mengedepankan kepentingan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya apabila Anak Idan Anak 2 ditempatkan di bawah hak asuh dan perwalian Penggugat yang terbukti dan telah merawat serta memenuhi termasuk namun tidak terbatas membiayai anak tersebut dengan baik.

Berdasarkan dalil, fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Idan Anak 2 diberikan sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. - pada tanggal 6 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. - Tanggal 14 Februari 2007 atas nama ANAK I lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. - Tanggal 21 Oktober 2009, atas nama ANAK 2 yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor -,diberi tanda bukti P-6;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tergugat tanggal 23 September 2024 perihal jawaban dan panggilan sidang dan pernyataan, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut berupa fotocopy yang sudah diberi materai secukupnya dan telah ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti bertanda P-2 tidak diajukan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Supir Penggugat/Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tinggal di rumah Penggugat/Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar
- Bahwa puncaknya pada pertengkaran terakhir sekitar bulan maret tahun 2024, Tergugat pergi sendirian meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat.

2. SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) pada Penggugat/Tergugat sejak tahun 2020.
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat/Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar
- Bahwa puncaknya pada pertengkaran terakhir sekitar bulan maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah sendirian.
- Bahwa Tergugat pernah kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barang dan sejak saat itu sampai sekarang tidak kembali.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat selaku ayah kandungnya.
- Bahwa Tergugat cuek terhadap anak-anak dan sering keluar bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hampir 4 tahun kebelakang ribut terus.
- Bahwa puncaknya pada pertengahan terakhir sekitar bulan maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah sendirian.
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat selaku ayah kandungnya.
- Bahwa Tergugat cuek terhadap anak-anak dan sering keluar bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah.

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu ANAK Idan ANAK 2;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi kemudian mulai merenggang karena Tergugat lebih mementingkan pergaulan dengan temannya daripada keluarga.
- Bahwa pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan terus menerus:
- Bahwa sudah diusahakan berdamai oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat selaku ayah kandungnya.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat menginginkan Perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan Menetapkan Hak Asuh dan Hak Pemeliharaan anak yakni ANAK Idan ANAK 2 berada dalam kekuasaan/jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permasalahan dalam perkara aquo dan yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah :

1. Apakah benar penggugat telah menikah dengan tergugat secara sah;
2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor - dan Relas Panggilan sidang kepada Tergugat telah ternyata bahwa benar Tergugat beralamat di Alamat/ Domisili di -, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat dalam surat gugatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut hukum, sehingga Penggugat berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan No. - pada tanggal 6 Desember 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda bukti P-3, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPdata maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat di dalam gugatannya telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar
- Bahwa puncaknya pada pertengkaran terakhir sekitar bulan maret tahun 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah sendirian.
- Bahwa Tergugat pernah kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barang dan sejak saat itu sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor, sedangkan Tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat selaku ayah kandungnya.
- Bahwa Tergugat cuek terhadap anak-anak dan sering keluar bersama teman-temannya.

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheebare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempertimbangkan dari siapa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi yang mana kemudian pada puncaknya Tergugat pergi meninggalkan rumah sendirian, hal mana telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya keduanya sudah tidak mungkin untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga lagi, hal ini tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan apabila dilanjutkan akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin yang berkelanjutan bagi Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan agar putusan Perkara ini tidak menjadi sia sia, maka diperintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapatlah dikabulkan dengan penambahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karena perceraianya dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan mengeluarkan akte cerainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. - Tanggal 14 Februari 2007 atas nama ANAK I lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2007 diberi tanda bukti P-4 dan Kutipan Akta Kelahiran No. - Tanggal 21 Oktober 2009, atas nama ANAK 2 yang lahir di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-5 telah ternyata bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh atas anak yang masih berada dibawah umur, sebagaimana lazimnya menurut jurisprudensi hak asuh terhadap anak-anak dibawah umur adalah diserahkan kepada Ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana fakta hukum diatas yaitu Bahwa puncaknya pada pertengkaran terakhir sekitar bulan maret tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah sendirian, Tergugat pernah kembali ke rumah hanya untuk mengambil barang-barang dan sejak saat itu sampai sekarang tidak kembali, Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat, Bahwa selama ini yang mengurus anak-anak adalah Penggugat selaku ayah kandungnya, Bahwa Tergugat cuek terhadap anak-anak dan sering keluar bersama teman-temannya, Bahwa Penggugat bekerja sebagai kontraktor sedangkan Tergugat tidak bekerja, dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat Tergugat tanggal 23 September 2024 perihal jawaban dan panggilan sidang dan pernyataan yang berisi bahwa Tergugat tidak keberatan apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, diberi tanda bukti P-7, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh Anak Idan Anak 2 yang masih dibawah umur dan belum dewasa lebih tepat diberikan kepada

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, bercengkrama dan berkomunikasi dengan anak tersebut dengan tidak dibatasi waktu/waktunya diatur sebaik-baiknya antara Penggugat dan Tergugat, agar tidak merugikan kepentingan anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena petitum gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Petitum Gugatan angka 1 harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dengan demikian petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan adanya perceraian tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan hak asuh terhadap Anak Idan Anak 2 berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat, dengan ketentuan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, bercengkrama dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dengan tidak dibatasi waktu/waktunya diatur sebaik-baiknya antara Penggugat dan Tergugat, agar tidak merugikan kepentingan anak tersebut.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp3.600.500,- (tiga juta enam ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh kami DENY RISWANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HANIFZAR, SH. MH dan HJ. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDDY HASTUTI, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, SH.MH

DENY RISWANTO, S.H., M.H

HJ. SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

WIDDY HASTUTI, SH.MH.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 431/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Biaya perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 13.500,00
4. Panggilan	Rp3.442.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp3.600.500,00

(tiga juta enam ratus ribu lima ratus rupiah);